



# **TAMBAHAN**

# **LEMBARAN NEGARA R.I**

No.6367

KEUANGAN OJK. Perizinan. Efek Reksa Dana. Wakil Agen. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 134)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 17/POJK.04/2019

TENTANG

PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

## I. UMUM

Penyempurnaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi layanan perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana serta mengadopsi struktur sertifikasi keahlian Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana melalui Lembaga Sertifikasi Profesi pasar modal.

Sejumlah upaya yang diambil Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan efisiensi dan optimalisasi proses perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana antara lain optimalisasi pemanfaatan sistem elektronik sebagai sarana perizinan dan melakukan simplifikasi dokumen kelengkapan perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Dari sisi peningkatan kompetensi dan profesionalisme Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sejumlah standar perilaku yang harus dilakukan oleh Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, serta mewajibkan setiap Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

Lebih lanjut untuk memberikan landasan hukum atas upaya yang akan dilakukan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 Tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Lembaga Sertifikasi Profesi” adalah Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 79/POJK.04/2017 tentang Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pasar Modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “akhlak dan moral yang baik” antara lain tidak melanggar norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pasar modal.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik berupa dokumen elektronik dengan menggunakan tanda tangan digital.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dilarang menjalankan fungsi sebagai wakil perusahaan efek pada ketentuan ini adalah dalam hal orang-perseorangan hanya memiliki izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka aktivitas yang dapat dilakukannya tidak termasuk aktivitas sebagai wakil perusahaan efek. Wakil perusahaan efek dalam ketentuan ini juga termasuk wakil perantara pedagang efek pemasaran dan wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2019 maka:

Tuan X yang merupakan pemegang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang lahir pada tanggal 16 Agustus 1978 dapat mengajukan perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana paling cepat pada tanggal 19 Mei 2020 dan 19 Mei 2021.

Tuan Y yang merupakan pemegang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang lahir pada tanggal 10 Juni 1978 dapat mengajukan perpanjangan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana paling cepat pada tanggal 13 Maret 2020, 13 Maret 2021, dan 13 Maret 2022.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.